

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Batinggi, Badu A. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Makassar, Andi Offset
- Ahmad, Badu. 2018. *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Buku petunjuk teknis penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
- Edy, Nelman. Bahan Ajar 2015 : *Sistem Informasi Manajemen*. Makassar. Universitas Hasanuddin
- Hasniati dan Baharuddin. Modul mata kuliah 2011. *Teori Organisasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Indrajit, RE., 2002. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta : Andi Offset
- Kartoyo, 2016. *Dasar-Dasar Manajemen : Teori Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Pasolong, Harbani., 2005. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas)
- Prasojo, Lantip D. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Edisi 1*. Yogyakarta: UNY Press
- Purnama, Chamdan. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Mojokerto: Insan Global
- Robbin, PS., 1994. *Teori Organisasi Struktur desain & Aplikasi*. Jakarta : Arcan
- Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik* . PT Bumi Akstara . Jakarta

JURNAL

Fitriansyah, Ahmad, Ibnu Haris. 2018. *Pengukuran Kepuasan Pengguna Situs Web Dengan Metode End User Computing Satisfaction (EUCS)*. Jurnal Sistem Informasi Vol 02 No.01, 2-4.

Dalimunthe, Nurmaini, Cici Ismiati. 2016. *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Online Public Access Catalog (Opac) Dengan Metode Eucs*. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol.2 No.1, 71-72

PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Keputusan MENPAN No 63/KEP/M.PAN/7/2003

Keputusan Menteri MENPAN No. 81 Tahun 1993

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu

Rencana Starategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang 2019-2024

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

SKRIPSI

Cici Malitha. Efektivitas Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pelayanan Pelayanan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau. 2019

Dedi Maulida. Efektivitas Penerapan *Online Single Submission (OSS)* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Skripsi, UIN Suska Riau. 2019

SUMBER LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan diakses Senin 23 November 2020 pukul 12.09 WITA

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/cara-mengurus-izin-mendirikan-bangunan> diakses Minggu 22 November 2020 pukul 10.39 WITA

<https://simbg.pu.go.id/> diakses hari senin 23 November 2020 13.01 WITA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ISMA NURYANA ISMAIL
Tempat Dan Tanggal Lahir : PINRANG, 10 AGUSTUS 1999
Alamat : JALAN MURTALA TIMUR NO.44
Nomor Telepon : +62821 9673 8138
Nama Orang Tua
A. AYAH : ISMAIL
B. IBU : SURIANA

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD NEGRI 247 PINRANG
2. SMP NEGERI 1 PINRANG
3. SMK NEGERI 1 PINRANG
4. UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA.

Riwayat Organisasi :

1. ANGGOTA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KERUKUNAN MAHASISWA PINRANG 2018-2019
2. ANGGOTA BIRO KESEKRETARIATAN HUMANIS FISIP UNHAS PERIODE 2019-2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9576/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Pinrang
C.q Kepala DPMPTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 8528/UN4.8.1/PL.00.00/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ISMA NURYANA ISMAIL**
Nomor Pokok : ED11171016
Program Studi : Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : J. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
DALAM PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 Januari s/d 05 Maret 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 Desember 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringat.

SIKAP PTSP 21-12-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp./Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0015/PENELITIAN/DPM/PTSP/01/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-01-2021 atas nama ISMA NUYANA ISMAIL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0014/0/T.Teknis/DPM/PTSP/01/2021, Tanggal : 12-01-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0014/BAP/PENELITIAN/DPM/PTSP/01/2021, Tanggal : 12-01-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. PERintis KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR |
| 3. Nama Peneliti | : ISMA NUYANA ISMAIL |
| 4. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : KASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Wabang Sawitto |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-07-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kebalikrnan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Januari 2021



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI



